



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor32/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Abd. Halim Alias Rizal;
2. Tempat lahir : Waiboga;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wailau Kecamatan Sanana
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H. dan Mirdan Buamona, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula beralamat di Jalan Raya Pemancar Desa Fatce Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32.A/SKK/Pidana/YLBH-RKS/II/2019 tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 32/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Abd. Halim Alias Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniasebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 12297513/MU/2018 dan Nomor Registrasi DG 1101 RU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan kepada Rizal Abd. Halim
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah khilaf dan tidak berhati-hati serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik yakni telah meminta maaf kepada keluarga korban dihadapan persidangan dan keluarga korban telah memberikan maaf;
3. Bahwa keluarga dari Terdakwa juga selalu mengunjungi isteri dan anak korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
4. Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada pernyataan damai yang dibuat secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2019, dan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit dan sopan selama persidangan;
7. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih ingin memperbaiki diri dan masa depannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rizal Abd. Halim Alias Rizal pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Jam 20.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Korban Amirudin Fokaaya), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari mobil Nomor Polisi DG 1101 RU yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah utara menuju ke arah selatan, dengan kecepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat tinggi disertai bunyi musik serta lampu utama menyala tidak terang (redup) dan kaca depan mobil yang ditutup dengan kertas berwarna hitam, langsung menabrak Korban yang sementara menyeberang jalan dan baru saja selesai berbincang-bincang dengan Saksi Agung Santoso, tubuh Korban terbentur pada bagian sebelah kanan mobil Terdakwa, sehingga Korban terhempas dan kepala Korban langsung terbentur ke bak mobil truck yang sementara parkir, badan mobil Terdakwa bagian belakang juga mengenai punggung korban, hingga korban berputar berlawanan arah jam sebanyak 2 (dua) kali dan terjatuh, ketika terjatuh kepala korban mengenai aspal, setelah itu Saksi Arya Fokaaya bersama Saksi Agung Santoso dan Saksi Jufri Lek Alias Remon langsung mengangkat Korban dan membawa Korban ke RSUD Sanana;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445-01/05/II/2019 tertanggal 6 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:
 - KU : Berat / tidak sadarkan diri;
 - Kepala : Terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 10 \times 3$ cm disertai pendarahan aktif;
 - Terdapat luka robek lengan atas tangan kiri dengan ukuran $2 \times 0,5$ cm, pendarahan aktif minimal;
 - Luka robek di perut bagian bawah samping kiri dengan ukuran 4×4 cm, pendarahan aktif akibat trauma tumpul;
 - Bahwa pada pukul 00.45 WIT tanggal 7 Januari 2019 Korban meninggal di RSUD Sanana sesuai dengan surat kematian Nomor 445-06/03/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang;]
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rizal Abd. Halim Alias Rizal pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Jam 20.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari mobil Nomor Polisi DG 1101 RU yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah utara menuju ke arah selatan, dengan kecepatan yang sangat tinggi disertai bunyi musik serta lampu utama menyala tidak terang (redup) dan kaca depan mobil yang ditutup dengan kertas berwarna hitam, langsung menabrak Korban yang sementara menyeberang jalan dan baru saja selesai berbincang-bincang dengan Saksi Agung Santoso, tubuh Korban terbentur pada bagian sebelah kanan mobil Terdakwa, sehingga Korban terhempas dan kepala Korban langsung terbentur ke bak mobil truck yang sementara parkir, badan mobil Terdakwa bagian belakang juga mengenai punggung Korban, hingga Korban berputar berlawanan arah jam sebanyak 2 (dua) kali dan terjatuh, ketika terjatuh kepala Korban mengenai aspal, setelah itu Saksi Arya Fokaaya bersama Saksi Agung Santoso dan Saksi Jufri Lek Alias Remon langsung mengangkat Korban dan membawa Korban ke RSUD Sanana untuk dilakukan penanganan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445-01/05/I/2019 tertanggal 6 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:
 - KU : Berat / tidak sadarkan diri;
 - Kepala : Terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 10 \times 3$ cm disertai pendarahan aktif
 - Terdapat luka robek lengan atas tangan kiri dengan ukuran $2 \times 0,5$ cm, pendarahan aktif minimal;
 - Luka robek di perut bagian bawah samping kiri dengan ukuran 4×4 cm, pendarahan aktif akibat trauma tumpul.
- Bahwa pada Pukul 00.45 WIT tanggal 7 Januari 2019 Korban meninggal di RSUD Sanana sesuai dengan surat kematian Nomor 445-06/03/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan TKP dan tidak lagi membantu Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, Saksi bersama dengan Korban Amirudin Fokaaya beserta anaknya yaitu Anak Saksi Arya Fokayaa berada di toko mebel yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula karena mengantar barang yang akan diperbaiki di toko tersebut;
 - Bahwa pada saat berada di tempat tersebut, dari seberang jalan Saksi Agung Santoso dari mobilnya memanggil Korban Amirudin Fokaaya kemudian Korban Amirudin Fokaaya menyeberang jalan dan menghampirinya, lalu bercerita dengan Saksi Agung Santoso;
 - Bahwa Korban Amirudin Fokaaya berdiri disamping pintu mobil truk, sedangkan Saksi Agung Santoso duduk dalam mobil truk miliknya;
 - Bahwa sekira Pukul 20.20 WIT, dari arah desa Waihama menuju Desa Waiipa (dari arah utara ke selatan) melintas mobil angkutan umum merek Suzuki Carry warna Biru Nomor Polisi DG 1101 RU dengan kecepatan sekitar 60 km/jam langsung menabrak Korban Amirudin Fokaaya yang saat itu sedang berdiri di jalan tepatnya disamping mobil truk milik Saksi Agung Santoso;
 - Bahwa kemudian Korban Amirudin Fokaaya langsung terpejal dan lalu terbentur ke mobil truk milik Saksi Agung Santoso sehingga Korban Amirudin Fokaaya berputar sebanyak dua kali setelah itu langsung terbentur ke atas aspal di atas bahu jalan dan kemudian tidak sadarkan diri;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung lari dan menyeberang jalan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agung Santoso serta Anak Saksi Arya Fokaaya mengangkat Korban Amirudin Fokaaya kedalam mobil Toyota Hilux milik Korban Amirudin Fokaaya dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana untuk diberikan pertolongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada tubuh Korban Amirudin Fokaaya terdapat luka di kepala, keluar darah dari hidung serta perut Korban Amirudin Fokaaya berlubang;
- Bahwa mobil angkutan umum tersebut pada saat menabrak Korban Amirudin Fokaaya dalam kecepatan tinggi dan hanya lampu kodoknya yang menyala serta tidak terlalu terang, dan pada kaca mobilnya gelap serta terdengar suara musik yang cukup keras;
- Bahwa Saksi sempat berteriak ke arah mobil tersebut, namun mobil tersebut tetap melaju meninggalkan Korban Amirudin Fokaaya yang sudah tergeletak di jalan raya;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sedang mengangkut 2 (dua) orang penumpang yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kondisi pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan gelap namun tetap bisa melihat karena ada ada lampu penerangan jalan dan arus lalu lintas dalam kondisi sepi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Husen Umaternate Alias Atik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jalan Raya Desa Waihama tepatnya di depan toko mebel yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di jalan tersebut untuk membeli makanan berupa tahu goreng;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara \pm sekitar 5 (lima) meter, dalam keadaan Saksi membelakangi tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras, dan setelah itu Saksi melihat sebuah mobil angkutan umum berwarna biru dengan Nomor Polisi 1101 RU dengan kecepatan tinggi melewati kendaraan yang Saksi kendarai dari arah belakang;
 - Bahwa pengemudi mobil tersebut setelah menabrak Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah Saksi berada dirumah, datang polisi kemudian menanyakan kepada Saksi perihal kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Arya Fokaaya Alias Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menabrak Korban Amirudin Fokaaya menggunakan mobil angkutan umum pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di depan toko mebel yang beralamat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sehingga mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
 - Bahwa Korban Amirudin Fokaaya merupakan bapak kandung dari Anak Saksi;
 - Bahwa kondisi Korban Amirudin Fokaaya sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat namun setelah terjadinya kecelakaan, Korban Amirudin Fokaaya menjadi tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka robek di perut bagian kiri, dan setelah dilakukan perawatan akhirnya Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Saksi sedang bersama dengan Korban Amirudin Fokaaya dan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon dengan menggunakan mobil Toyota Hilux pergi ke sebuah toko mebel mengantar sebuah kusen kayu untuk diperbaiki di toko mebel tersebut,



beberapa lama kemudian datang melintas Saksi Agung Santoso menggunakan sebuah mobil truk, kemudian Saksi Agung Santoso berhenti di depan toko mebel tersebut lalu memanggil Korban Amirudin Fokaaya, setelah Korban Amirudin Fokaaya keluar dari toko tersebut, kemudian Korban Amirudin Fokaaya berbincang dengan Saksi Agung Santoso dengan posisi Korban Amirudin Fokaaya berada di jalan sedangkan Saksi Agung Santoso berada di dalam mobilnya, lalu ketika sedang berbincang tersebut, tiba-tiba melintas sebuah mobil angkutan umum berwarna biru lalu langsung menabrak Korban Amirudin Fokaaya sehingga membuat Korban Amirudin Fokaaya terbentur ke mobil truk milik Saksi Agung Santoso, setelah itu Korban Amirudin Fokaaya terpental ke jalan raya dan jatuh di atas aspal, melihat hal tersebut Anak Saksi dan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon bersama dengan Saksi Agung Santoso langsung menolong Korban Amirudin Fokaaya dengan cara mengangkat Korban Amirudin Fokaaya masuk ke dalam mobil miliknya lalu membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana sedangkan mobil yang menabrak Korban Amirudin Fokaaya langsung melarikan diri, namun beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

- Bahwa kondisi lampu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa redup karena hanya menggunakan lampu kodok dan tidak menggunakan lampu utama;
- Bahwa kondisi pada saat itu terang karena ada cahaya lampu jalan di sekitar tempat kejadian perkara dan arus lalu lintas sedang sepi dengan kondisi jalan lurus beraspal;
- Bahwa Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mengikhhlaskan kematian orang tuanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta meminta maaf dan berdamai dengan keluarga Korban Amirudin Fokaaya;
- Bahwa Korban Amirudin Fokaaya adalah kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga sehingga dengan meninggalnya Korban Amirudin Fokaaya membuat tidak ada lagi orang yang memberikan nafkah kepada keluarga karena tidak ada orang yang bekerja selain Korban Amirudin Fokaaya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agung Santoso Alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menabrak Korban Amirudin Fokaaya menggunakan mobil angkutan umum merek Suzuki Carry warna Biru dengan Nomor Polisi DG 1101 RU pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di depan toko mebel yang beralamat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sehingga mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi melintas didepan senuah toko mebel di Desa Waihama menggunakan sebuah mobil truk, kemudian Saksi berhenti didepan toko mebel tersebut karena melihat Korban Amirudin Fokaaya sedang berada ditempat tersebut, lalu Saksi memanggil Korban Amirudin Fokaaya, kemudian Korban Amirudin Fokaaya keluar dari toko tersebut, setelah itu Korban Amirudin Fokaaya berbincang dengan Saksi dengan posisi Korban Amirudin Fokaaya berada dijalan sedangkan Saksi berada didalam mobil, lalu ketika sedang berbincang tersebut, tiba-tiba melintas sebuah mobil angkutan umum berwarna biru lalu langsung menabrak Korban Amirudin Fokaaya sehingga membuat Korban Amirudin Fokaaya terbentur ke mobil truk milik Saksi, setelah itu Korban Amirudin Fokaaya terpental ke jalan raya dan jatuh diatas aspal, melihat hal tersebut Anak Saksi dan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon bersama dengan Saksi Agung Santoso langsung menolong Korban Amirudin Fokaaya dengan cara mengangkat Korban Amirudin Fokaaya masuk kedalam mobil miliknya lalu membawanya Rumah Sakit Umum Daerah Sanana sedangkan mobil yang menabrak Korban Amirudin Fokaaya langsung melarikan diri, namun beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat itu terang karena ada cahaya lampu jalan di sekitar tempat kejadian perkara dan arus lalu lintas sedang sepi dengan kondisi jalan lurus beraspal;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Sul Paha Alias Sul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menabrak Korban Amirudin Fokaaya menggunakan mobil pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di depan toko mebel yang beralamat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sehingga mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
 - Bahwa Korban Amirudin Fokaaya merupakan suami Saksi yang menjadi kepala keluarga dan orang yang memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa Korban Amirudin Fokaaya sempat dirawat setelah terjadi kecelakaan tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Sananasekitar Pukul 00.30 WIT dan setelah itu Korban Amirudin Fokaaya langsung dimakamkan di perkuburan umum;
 - Bahwa Korban Amirudin Fokaaya merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hampir setiap waktu datang ke rumah Saksi untuk menjenguk keluarga Saksi serta memberikan bantuan berupa makanan sejak Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan meminta kepada penegak hukum agar memberikan hukuman kepada Terdakwa seringa-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Korban Amirudin Fokaaya telah berdamai dan telah dibuat dalam bentuk surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani Saksi dan keluarga Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 6. Juliyanti Buamona Alias Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menabrak seseorang pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Waihama tepatnya di depan toko mebel yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kecelakaan tersebut berawal ketika Anak Saksi melintas di Desa Waihama dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Anak Saksi melihat banyak orang berada sekitar lokasi kejadian, lalu Anak Saksi melihat ada darah di jalan tersebut, kemudian Anak Saksi mendengar jika orang tersebut ditabrak oleh sebuah mobil angkutan umum berwarna biru dengan Nomor Polisi DG 1101 RU yang Anak Saksi ketahui mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa karena sebelum peristiwa tersebut Anak Saksi sempat melihat Terdakwa mengendarai mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi pergi mencari tahu keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa beserta mobil yang dikendarainya di tempat pabrik aspal di Desa Fatiba, kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kamu lagi tabrak orang ya?*", lalu Terdakwa menjawab "*saya tabrak mobil bukan orang*", akan tetapi Anak Saksi bersikeras menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang ditabraknya adalah orang karena di tempat kejadian perkara tersebut Anak Saksi melihat ada darah sehingga Anak Saksi mengatakan kembali kepada Terdakwa "*Rizal yang kamu tabrak bukan mobil tapi orang karena Saya lihat di TKP ada darah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumahnya, setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan sepeda motornya kembali ke Desa Wailau, namun sebelum tiba dirumahnya, Terdakwa meminta kepada Anak Saksi diturunkan di rumah temannya, setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa, lalu orang tuanya menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Anak Saksi menjawab ada dirumah temannya, setelah itu Anak Saksi mencari Terdakwa di rumah temannya tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut lagi, setelah itu Anak Saksi kembali mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di sebuah rumah yang berada di suatu kebun;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil angkutan umum dengan Nomor Polisi DG 1101 RU dan didalam mobil tersebut ada *sound system* untuk musiknya dan pada kaca mobil bagian depan, samping dan belakang ditutupi dengan kaca film berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak orang yang bernama Amirudin Fokaaya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan sebuah kendaraan bermotor berupa mobil angkutan umum yang mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa menduga yang ditabrak adalah sebuah mobil, oleh karena takut dan panik kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang ditabrak itu adalah orang setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Desa Wailau dengan mengendarai sebuah mobil angkutan penumpang Nomor Polisi DG 1101 RU, selanjutnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan disertai bunyi suara musik yang kuat serta lampu utama menyala dalam kondisi sudah tidak terang (redup) dan kaca depan mobil



yang dilapisi dengan kaca film berwarna hitam melintas di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian ketika Terdakwa telah menyalip sebuah kendaraan berupa sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil, oleh karena Terdakwa panik dan ketakutan akan dipukuli oleh warga, maka Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Fat Iba, lalu mengembalikan mobil tersebut kepada sopir utamanya yaitu Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman di Desa Fat Iba, kemudian Terdakwa bersembunyi ditempat tersebut, beberapa lama setelah itu, Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli datang menemui Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang ditabrak itu adalah orang, setelah Terdakwa langsung diajak oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli untuk kembali ke rumah di Desa Wailau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari masyarakat jika korban yang Terdakwa tabrak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan tidak menghentikan kendaraan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena panik dan takut akan dipukuli oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang di jalan tersebut, sehingga Terdakwa menduga yang ditabrak itu adalah mobil yang pada saat itu sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir bantu dan sopir utama dari mobil penumpang tersebut adalah Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf serta berdamai dengan keluarga Almarhum Amirudin Fokaaya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan meninggal dunia kepada keluarga Almarhum Amirudin Fokaaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DG 1101 RU atas nama pemilik Herli Umasugi dan 1 (satu) buah kunci mobil yang telah disita dari Terdakwa merupakan mobil angkutan umum yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut penumpang di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menabrak orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445-01/05/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama korban Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 445-06/03/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulkadang selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DG 1101 RU atas nama pemilik Herli Umasugi;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak orang yang bernama Amirudin Fokaaya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan sebuah kendaraan bermotor berupa mobil angkutan umum yang mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian, namun setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli bahwa yang ditabraknya itu ternyata adalah seorang manusia yaitu Amirudin Fokaaya, Terdakwa juga tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat bahkan Terdakwa bersembunyi di sebuah tempat hingga akhirnya persembunyiannya diketahui dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli serta orang



tua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Desa Wailau dengan mengendarai sebuah mobil angkutan penumpang Nomor Polisi DG 1101 RU, selanjutnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan disertai bunyi suara musik yang kuat serta lampu utama menyala dalam kondisi sudah tidak terang (redup) dan kaca depan mobil yang dilapisi dengan kaca film berwarna hitam melintas di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudianketika Terdakwa telah menyalip sebuah kendaraan berupa sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil, oleh karena Terdakwa panik dan ketakutan akan dipukuli oleh warga, maka Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Fat Iba, lalu mengembalikan mobil tersebut kepada sopir utamanya yaitu Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman disebuah tempat di Desa Fat Iba, kemudian Terdakwa bersembunyi ditempat tersebut, namun disaat itu ternyata yang ditabrak oleh Terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Amirudin Fokaaya yang pada saat itu sedang berbicara dengan Saksi Agung Santoso Alias Agung dipinggir jalan tersebut, lalu setelah Korban Amirudin Fokaaya ditabrak, tubuh Korban Amirudin Fokaaya terhempas ke mobil kemudian jatuh dan tergeletak di jalan tersebut, melihat hal tersebut Saksi Agung Santoso Alias Agung bersama dengan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon dan Anak Saksi Arya Fokaaya Alias Arya langsung menolong Korban Amirudin Fokaaya dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menggunakan mobil milik Korban Amirudin Fokaaya, namun 5 (lima) jam kemudian Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/05/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama korban Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, ditemukan KU berat/tidak sadarkan diri, kepala terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 10 \times 3$ cm disertai pendarahan aktif, terdapat luka robek lengan atas tangan kiri dengan ukuran $2 \times 0,5$ cm, pendarahan aktif minimal, luka robek di perut bagian bawah samping kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran $\pm 4 \times 4$ cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445-06/03/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulkadang selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir bantu dan sopir utama dari mobil penumpang tersebut adalah Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa keluarga Almarhum Amirudin Fokaaya yang diwakili oleh isteri Almarhum Amirudin Fokaaya Yaitu Saksi Sul Paha Alias Sul telah berdamai dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa dan Saksi Sul Paha Alias Sul telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena menilai peristiwa yang terjadi ini merupakan kehendak dari Allah SWT;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga Almarhum Amirudin Fokaaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DG 1101 RU atas nama pemilik Herli Umasugi dan 1 (satu) buah kunci mobil yang telah disita dari Terdakwa merupakan mobil angkutan umum yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut penumpang di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Rizal Abd. Halim Alias Rizal dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orangtelah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menabrak orang yang bernama Amirudin Fokaaya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan sebuah kendaraan bermotor berupa mobil angkutan umum yang mengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian, namun setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli bahwa yang ditabraknya itu ternyata adalah seorang manusia yaitu Amirudin Fokaaya, Terdakwa juga tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat bahkan Terdakwa bersembunyi di sebuah tempat hingga akhirnya persembunyiannya diketahui dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli serta orang tua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Desa Wailau dengan mengendarai sebuah mobil angkutan penumpang Nomor Polisi DG 1101 RU, selanjutnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan disertai bunyi suara musik yang kuat serta lampu utama menyala dalam kondisi sudah tidak terang (redup) dan kaca depan mobil yang dilapisi dengan kaca film berwarna hitam melintas di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian ketika Terdakwa telah menyalip sebuah kendaraan berupa sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil, oleh karena Terdakwa panik dan ketakutan akan dipukuli oleh warga, maka Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Fat Iba, lalu mengembalikan mobil tersebut kepada sopir utamanya yaitu Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman di sebuah tempat di Desa Fat Iba, kemudian Terdakwa bersembunyi di tempat tersebut, namun disaat itu ternyata yang ditabrak oleh Terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Amirudin Fokaaya yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berbicara dengan Saksi Agung Santoso Alias Agung dipinggir jalan tersebut, lalu setelah Korban Amirudin Fokaaya ditabrak, tubuh Korban Amirudin Fokaaya terhempas ke mobil kemudian jatuh dan tergeletak di jalan tersebut, melihat hal tersebut Saksi Agung Santoso Alias Agung bersama dengan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon dan Anak Saksi Arya Fokaaya Alias Arya langsung menolong Korban Amirudin Fokaaya dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menggunakan mobil milik Korban Amirudin Fokaaya, namun 5 (lima) jam kemudian Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/05/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama korban Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, ditemukan KU berat/tidak sadarkan diri, kepala terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 10 \times 3$ cm disertai pendarahan aktif, terdapat luka robek lengan atas tangan kiri dengan ukuran $2 \times 0,5$ cm, pendarahan aktif minimal, luka robek di perut bagian bawah samping kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 4$ cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445-06/03/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Amirudin Fokaaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, Amirudin Fokaaya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sopir bantu dan sopir utama dari mobil penumpang tersebut adalah Saksi Roman Abd. Rahman Alias Oman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika Terdakwa menabrak orang yang bernama Amirudin Fokaaya tersebut, karena Terdakwa tidak melihat ada orang yang sedang berada dipinggir jalan tersebut, dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kecepatan yang sangat tinggi melintas di jalan tersebut dengan kondisi mobil yang lampu utamanya menyala dalam kondisi sudah tidak terang lagi (redup) ditambah lagi dengan kaca depan mobil yang dilapisi dengan kaca film berwarna hitam, dan oleh karena bunyi suara musik mobil tersebut sangat kuat maka ketika Terdakwa menabrak sesuatu, Terdakwa menduga itu adalah mobil yang terparkir di jalan tersebut karena Terdakwa hanya mendengar benturan saja tanpa melihat apa yang telah ditabraknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Rizal Abd. Halim Alias Rizal dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapamelakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian inidisebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui(*willens enwetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti pelaku telah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui serta mengerti nilai perbuatannya dan juga pelaku sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan dengan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 231 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- memberikan pertolongan kepada korban;
- melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 231 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa menabrak orang yang bernama Amirudin Fokaaya menggunakan mobil angkutan umum pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dengan sengaja Terdakwa melarikan diri dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada Korban Amirudin Fokaaya, dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat karena Terdakwa takut akan dipukuli oleh warga;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Desa Wailau dengan mengendarai sebuah mobil angkutan penumpang Nomor Polisi DG 1101 RU, selanjutnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan disertai bunyi suara musik yang kuat serta lampu utama menyala dalam kondisi sudah tidak terang (redup) dan kaca depan mobil yang dilapisi dengan kaca film berwarna hitam melintas di Jalan Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudianketika Terdakwa telah menyalip sebuah kendaraan berupa sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil, oleh karena Terdakwa panik dan ketakutan akan dipukuli oleh warga, maka Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Fat Iba, lalu mengembalikan mobil tersebut kepada sopir utamanya yaitu Saksi Roman Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Oman disebuah tempat di Desa Fat Iba, kemudian Terdakwa bersembunyi ditempat tersebut, namun disaat itu ternyata yang ditabrak oleh Terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Amirudin Fokaaya yang pada saat itu sedang berbicara dengan Saksi Agung Santoso Alias Agung dipinggir jalan tersebut, lalu setelah Korban Amirudin Fokaaya ditabrak, tubuh Korban Amirudin Fokaaya terhempas ke mobil kemudian jatuh dan tergeletak di jalan tersebut, melihat hal tersebut Saksi Agung Santoso Alias Agung bersama dengan Saksi Remon Utmona Alias Jufri Lek Alias Remon dan Anak Saksi Arya Fokaaya Alias Arya langsung menolong Korban Amirudin Fokaaya dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menggunakan mobil milik Korban Amirudin Fokaaya, namun 5 (lima) jam kemudian Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Pukul 00.45 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu oleh karena Terdakwamerasa takut akan dipukuli oleh warga maka setelah Terdakwa menabrak sesuatu yang awalnya diduga oleh Terdakwa adalah sebuah mobil kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian, namun setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli bahwa yang ditabraknya itu ternyata adalah seorang manusia yaitu Saksi Korban Amirudin Fokaaya, Terdakwa juga tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat bahkan Terdakwa bersembunyi disebuah tempat hingga akhirnya persembunyiannya diketahui dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Juliyanti Buamona Alias Yuli serta orang tua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DG 1101 RU atas nama pemilik Herli Umasugi dan 1 (satu) buah kunci mobil yang telah disita dari Terdakwa merupakan mobil angkutan umum yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut penumpang di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, namun barang bukti tersebut merupakan kendaraan milik dari Herli Umasugi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herli Umasugi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwamengakibatkan Korban Amirudin Fokaaya meninggal dunia;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Korban Amirudin Fokaaya telah berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa danKeluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan meninggal duniakepada Keluarga Korban Amirudin Fokaaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Abd. Halim Alias Rizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang warna biru Nomor Polisi DG 1101 RU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DG 1101 RU atas nama pemilik Herli Umasugi; dan
 - 1 (satu) buah kunci mobil, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herli Umasugi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumattanggal 17 Mei 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 20 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.